

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
MIGRANT RESOURCES CENTER
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PROMOSI
DAN PEMANFAATAN PELUANG KERJA LUAR NEGERI
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TENTANG
PENERAPAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM PENYIAPAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA MELALUI PEMBENTUKAN *MIGRANT RESOURCES*
CENTER UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

NOMOR: C5.III/17-S.Pj/UMP/II/2026S

NOMOR: PKS.17/02.01/KS.01/II/2026

Pada hari ini Sabtu, tanggal Empat Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (14-02-2026), bertempat di Purwokerto, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. AKHMAD DARMAWAN : selaku, Direktur Utama *Migrant Resources Center* Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang diangkat berdasarkan keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor A17.IV/100-S.Kep./UMP/II/2025 tanggal 15 Sya'ban 1446 H / 14 Februari 2025 M tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Pengurus *Migrant Resources Center* Universitas Muhammadiyah Purwokerto Masa Jabatan 2024-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama *Migrant Resources Center* Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Dahlan PO BOX 202 Purwokerto, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
- II. DWI SETIAWAN SUSANTO : selaku, Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/TPA Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran Jakarta Selatan, 12770, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan *Migrant Resources Center* sebagai unsur pelaksana sebagian tugas pokok Universitas Muhammadiyah Purwokerto di bidang migran yang berada dibawah rektor;
- b. PIHAK KEDUA merupakan Eselon I di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri; dan
- c. Perjanjian Kerja Sama ini sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor: C5.III/16-S.Pj/UMP/II/2026 dan Nomor: MoU.8/02.01/KS.01/II/2026 tentang Sinergi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang telah ditandatangani pada 13 Februari 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penerapan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Penyiapan Pekerja Migran Indonesia Melalui Pembentukan *Migrant Resources Center* Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman PARA PIHAK sesuai dengan visi dan misi masing-masing terkait penerapan Tridharma Perguruan Tinggi dalam mendukung penyiapan Pekerja Migran Indonesia yang terampil, melalui pembentukan *Migrant Resources Center* Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penyiapan Pekerja Migran Indonesia yang terampil.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pembentukan dan pengembangan *Migrant Resources Center* Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
- b. penerapan program Tridharma Perguruan Tinggi dan/atau Kampus Berdampak;
- c. penyiapan profil dan potensi persediaan dan peminatan bekerja ke luar negeri;
- d. peningkatan kompetensi peminatan bekerja ke luar negeri sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
- e. harmonisasi/penyelarasan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia;
- f. penyebarluasan informasi penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta peluang kerja luar negeri di negara tujuan penempatan;

- g. pertukaran data dan/atau informasi terkait dengan penyebarluasan informasi dan penyiapan kompetensi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia;
- h. standardisasi kelembagaan vokasi meliputi identitas lembaga kelembagaan, sarana prasarana, instruktur, dan sertifikasi kompetensi;
- i. penyusunan/penyesuaian kurikulum, silabus, materi peningkatan kompetensi sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan; dan
- j. sinergi dalam penyiapan dan pelaksanaan promosi di dalam dan luar negeri.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. mendapatkan pendampingan program dalam pembentukan dan pengembangan *Migrant Resources Center*;
- b. mendapatkan informasi peluang kerja serta kualifikasi kebutuhan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri;
- c. mendapatkan informasi persyaratan teknis dan kompetensi peluang kerja di luar negeri;
- d. mendapatkan informasi dan pendampingan terkait standardisasi kelembagaan vokasi meliputi identitas kelembagaan, sarana prasarana, instruktur, dan sertifikasi kompetensi;
- e. memperoleh dukungan dalam penyelenggaraan program peningkatan kompetensi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia;
- f. memperoleh dukungan program Tridharma Perguruan Tinggi dan/atau Kampus Berdampak serta program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- g. mendapatkan rekomendasi penyusunan/penyesuaian kurikulum, silabus, materi peningkatan kompetensi sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan; dan
- h. memperoleh data dan informasi lulusan yang bekerja di negara penempatan.

(2) PIHAK KESATU wajib:

- a. memberikan data mahasiswa dan alumni yang berminat untuk bekerja ke luar negeri yang memiliki kompetensi dasar sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
- b. menyelenggarakan peningkatan kompetensi dalam rangka pemenuhan standar kompetensi Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
- c. memfasilitasi uji kompetensi bagi lulusan yang berminat untuk bekerja ke luar negeri;
- d. melakukan penyusunan/penyesuaian kurikulum, silabus, materi peningkatan kompetensi sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
- e. menyiapkan mahasiswa dan lulusan yang akan mengikuti penyebarluasan informasi terkait dengan peluang kerja di negara tujuan penempatan;
- f. melakukan penyelarasan kompetensi bagi peminat bekerja ke luar negeri bersama PIHAK KEDUA;
- g. bersinergi dalam pelaksanaan sosialisasi dan edukasi terkait peluang kerja ke luar negeri; dan
- h. bersinergi dalam penyiapan dan pelaksanaan promosi di dalam dan luar negeri.

(3) PIHAK KEDUA berhak:

- a. memperoleh data mahasiswa dan alumni yang berminat untuk bekerja ke luar negeri yang memiliki kompetensi dasar sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
- b. memperoleh informasi peningkatan kompetensi dalam rangka pemenuhan standar kompetensi Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
- c. memperoleh informasi fasilitasi peningkatan kompetensi bagi lulusan yang berminat untuk bekerja ke luar negeri;
- d. memperoleh informasi terkait kurikulum, silabus, materi peningkatan kompetensi yang digunakan oleh PIHAK KESATU; dan
- e. memperoleh informasi mahasiswa dan lulusan yang akan mengikuti sosialisasi informasi peluang kerja di negara tujuan penempatan.

(4) PIHAK KEDUA wajib:

- a. memberikan pendampingan program dalam pembentukan dan pengembangan *Migrant Resources Center*;
- b. memberikan informasi peluang kerja serta kualifikasi kebutuhan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri;
- c. memberikan informasi kebutuhan persyaratan teknis dan kompetensi peluang kerja di luar negeri;
- d. memberikan informasi dan pendampingan terkait standardisasi kelembagaan vokasi meliputi identitas kelembagaan, sarana prasarana, instruktur, dan sertifikasi kompetensi;
- e. memfasilitasi PIHAK KESATU mendapatkan sarana dan prasarana dalam menunjang penyelenggaraan program peningkatan kompetensi bagi Pekerja Migran Indonesia;
- f. memberikan dukungan program Tridharma Perguruan Tinggi dan/atau Kampus Berdampak serta program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- g. memberikan rekomendasi penyusunan/penyesuaian kurikulum, silabus, materi peningkatan kompetensi sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
- h. melakukan penyelarasan kompetensi bagi peminat bekerja ke luar negeri bersama PIHAK KESATU;
- i. memberikan data dan informasi lulusan yang bekerja di negara penempatan;
- j. bersinergi dalam pelaksanaan sosialisasi dan edukasi terkait peluang kerja ke luar negeri; dan
- k. bersinergi dalam penyiapan dan pelaksanaan promosi di dalam dan luar negeri.

Pasal 4
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa data yang dipertukarkan bersifat rahasia.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data yang diterima.
- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkap kepada PIHAK lain tanpa persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.
- (3) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK yang bermaksud mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

PASAL 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8 KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi berupa pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke alamat masing-masing PIHAK berikut ini:

PIHAK KESATU

Narahubung : Direktur Utama *Migrant Resources Centre*
Alamat : Jalan KH. Ahmad Dahlan PO BOX 202 Purwokerto
Telepon : (0281) 636751
Surel : mrc@ump.ac.id

PIHAK KEDUA

Narahubung : Sekretaris Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan
Peluang Kerja Luar Negeri

Alamat : Jalan MT. Haryono Kavling 52, Pancoran, Jakarta Selatan
12770

Surel : sekdirjen.promosipkln@bp2mi.go.id

Narahubung : Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Jawa Tengah

Alamat : Jalan Kalipepe III No.64, Pudukpayung, Kecamatan
Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 52065

Telepon : (024) 70799273

Surel : bp3mi.jateng@bp2mi.go.id

- (2) Apabila terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud mengubah wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lain, maka segala penyampaian informasi tetap ditujukan kepada pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal di kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran ataupun perselisihan pendapat dalam hubungan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka segala sesuatu mengenai penyelesaiannya akan dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan masalah dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10 ADENDUM

Hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam bentuk Adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11 LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pejabat pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan harus diubahnya ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



AKHMAD DARMAWAN

PIHAK KEDUA,



DWI SETIAWAN SUSANTO